



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN



POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
TENTANG

PELAKSANAAN KAJIAN KEMITRAAN USAHA PRODUKTIF LAINNYA
SEBAGAI PENGGANTI FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR
(FPKMS) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NOMOR : B-6747/DISBUN/PR/000.5.9.8/11/2025

NOMOR : 1293/PL21/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Nama** : Ir. H. Muhammad Taufik
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Muso Bin Salim No. 12-13 Kelurahan Melayu Tenggarong

dalam Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : Hamka, S.TP., M.Sc., M.P
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Alamat Kantor : Jl. Samratulangi, Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

dalam Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Samarinda selaku Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN

- (1). **PIHAK KESATU**, dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dengan sistem swakelola (melalui mekanisme Instansi Pemerintah ke pelaksana swakelola) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya tersebut di atas menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : **Kajian Kemitraan Usaha Produktif Lainnya Sebagai Pengganti Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025**

- (2). **PIHAK KEDUA**, menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference (TOR)* pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Kerjasama ini serta memperhatikan masukan / saran yang disepakati dalam pelaksanaan kegiatan.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas diselenggarakan menurut :

- a. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2014 pasal 58 ayat (1) mengamanatkan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013; akan kewajiban Perusahaan Besar Swasta (PBS) untuk Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat seluas 20% dari luas Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Petanian Nomor 18 Tahun 2021, tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
- e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 01 tahun 2016 Tentang Kemitraan Usaha Perkebunan;
- f. DPPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : DPPA/A.3/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2025 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2025;
- g. Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-6627/DISBUN/PR/000.5.9.8/XI/2025 tanggal 10 Nopember 2025 perihal Permohonan Kerjasama Kajian;
- h. Surat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Nomor : 1414/PL21/KS/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Kesiadaan Kerjasama Kajian Kemitraan Produktif Lainnya Sebagai Pengganti Fasilitas

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK KESATU** mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2). **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban untuk ;
 - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Perjanjian;
 - b. melaporkan pelaksanaan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian, meliputi :
 - ✓ Tinjauan kesesuaian pola kemitraan produktif lainnya terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - ✓ Arah pilihan kebijakan dan strategi pola kemitraan produktif lainnya yang sesuai untuk kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pengganti FPKMS berbasis lahan;
 - ✓ Bentuk-bentuk kemitraan produktif lainnya yang dapat dikembangkan sesuai kondisi sosial, ekonomi dan kearifan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - ✓ Nilai optimum dari FPKMS berbasis lahan untuk masing-masing klasifikasi umur tanaman selama 1 (satu) daur kebun;
 - ✓ Nilai penghasilan dari masing-masing bentuk kemitraan produktif lainnya yang dipilih.
 - d. memberikan keterangan-keterangan kepada **PIHAK KESATU** yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan *item* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

PASAL 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1). Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus mengikuti pedoman persyaratan pengarahan penugasan dan pedoman penugasan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2). **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugasnya, dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

- (3). **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini tanggal **19 Nopember 2025** sampai dengan **19 Desember 2025** sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6

HASIL PEKERJAAN

- (1). **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan berupa :
- a. Dokumen Kajian Kemitraan Produktif Lainnya Sebagai Pengganti Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
 - b. Laporan Akhir Penelitian/Kajian;
- (2). Penyerahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#DISBUNKUKAR

PASAL 7

JUMLAH PERSONIL

PIHAK KEDUA menyediakan personil :

- ✓ Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal S2, pengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
- ✓ Ahli Bidang Sosial Ekonomi Pertanian sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal S2, pengalaman minimal 3 (tiga) tahun atau S1 pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
- ✓ Ahli Bidang Agronomi/Budidaya Perkebunan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal S2, pengalaman minimal 3 (tiga) tahun atau S1 pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
- ✓ Ahli Bidang Sosiologi Pedesaan/Humaniora sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal S2, pengalaman minimal 2 (dua) tahun atau S1 pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
- ✓ Ahli Bidang Geospasial sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal S1, pengalaman minimal 5 (lima) tahun;

PASAL 8

SUMBER DANA, NILAI PEKERJAAN, DAN CARA PEMBAYARAN SWAKELOLA

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada DPPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : DPPA/A.3/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2025 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun 2025 dengan nilai yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp. **84.920.000,00** (*Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), pembayaran dilakukan secara sekaligus dan dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- (2) Seluruh pembayaran kewajiban **PIHAK KESATU** dibayarkan pada Bank BSI GIRO WADIAH INSTITUSI atas nama Rekening **PIHAK KEDUA** melalui Rekening Nomor : 7766667885 atas Nama RPL 046 KS POLITANI UTK PNGMBGN SDM dengan Nomor NPWP : 0001 8627 9674 1000

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam pekerjaan Swakelola menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2). Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi; dan/atau
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan).
- (3). Keadaan memaksa (*Force Majeure*) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

PASAL 10

PERSELISIHAN

- (1). Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.
- (2). Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan atau menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 12
PENUTUP

- (1). Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2). Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penunjukan/Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3). Perjanjian Kerjasama ini mencakup dan mengikat kedua belah pihak termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil – wakil sah yang secara bersama – sama atau sendiri – sendiri berhak atas manfaat dan bertanggung jawab atas Perjanjian Kerjasama ini.
- (4). Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

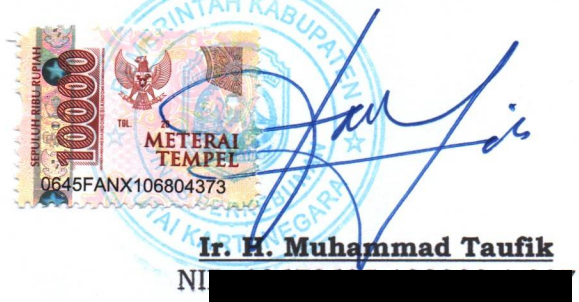
Direktur Politeknik Pertanian
Negeri Samarinda,



Hamka, S. TP., M. Sc., M.P
NIP. [REDACTED]

PIHAK KESATU

Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. H. Muhammad Taufik
NIP. [REDACTED]